# KEPUTUSAN SENIOR MANAGER PT PELINDO JASA MARITIM

**NOMOR :**

**T E N T A N G**

**PEMBENTUKAN TIM SATUAN TANGGAP DARURAT (QUICK RESPONSE)**

**DI PT PELINDO JASA MARITIM WILAYAH 4**

# SENIOR MANAGER PT PELINDO JASA MARITIM

Menimbang : a. bahwa untuk mengantisipasi serta meminimalkan dampak kerugian atau kerusakan yang muncul apabila terjadi kebakaran dan keadaan darurat lainnya, maka diperlukan langkah-langkah yang sifatnya cepat, tepat, terpadu dan antisipatif;

1. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka dipandang perlu untuk membentuk tim satgas tanggap darurat yang akan memberikan reaksi cepat apabila terjadi kebakaran dan keadaan darurat lainnya;
2. bahwa nama-nama sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini, dipandang mampu untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut huruf a.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja;

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran;

4. Akta Notaris Nanda Fauzi Iwan, SH., M.Kn Nomor 20 tanggal 29 September 2021 tentang Pendirian dan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Pelindo Jasa Maritim;

5. Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Pelindo Jasa Maritim Nomor: KP.03/1/10/5/MTAK/UTMA/PLND-21, Nomor: 159/HKP/D0003/2021, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Direksi PT Pelindo Jasa Maritim.

# MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Satuan Tanggap Darurat yang akan bergerak cepat untuk meminimalkan kerugian/kerusakan jika terjadi kebakaran dan keadaan darurat lainnya di lingkungan Perusahaan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tertuang dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana disebutkan pada Diktum PERTAMA adalah sebagai berikut:

1. Mengontrol dan mematikan penggunaan listrik yang tidak diperlukan.
2. Melakukan pengamanan area saat terjadi keadaan darurat.
3. Menangani dan melakukan investigasi pada saat terjadi tumpahan B3.
4. Menjamin kesiapan alat pemadaman seperti mesin pompa hydrant, selang dan lainnya untuk mengantisipasi terjadinya kebakaran.
5. Mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran serta melaksanakan latihan penanggulangan kebakaran ditempat kerja.
6. Memberikan pertolongan pertama pada kecelakaan sebelum dirujuk.
7. Memberikan pengumuman dan melakukan evakuasi saat terjadi bencana.
8. Melaksanakan tugas penanggulangan keadaan darurat diantaranya :
   1. Komunikasi Internal dan Eksternal
9. Memantau perkembangan penanganan kondisi darurat dan menjembatani komunikasi dengan regu tanggap darurat lain;
10. Memantau seluruh informasi internal dan mengakomodasi informasi pemberitaan untuk pihak luar;
11. Menghubungi pihak eksternal terkait untuk kepentingan tanggap darurat;
12. Berkoordinasi dengan pihak eksternal terkait untuk penanganggulangan keadaan darurat.
    1. Evakuasi dan P3K
       * 1. Memimpin prosedur evakuasi secara aman, selamat dan cepat;
         2. Mengarahkan korban keluar gedung ke titik kumpul/*assembly* saat terjadi kebakaran atau keadaan darurat di gedung kantor.
         3. Memutuskan aliran listrik saat terjadinya kebakaran atau keadaan darurat lainnya.
         4. Melaksanakan pemadaman kebakaran menggunakan semua sarana pemadaman api di lingkungan perusahaan secara aman, selamat dan efektif.
         5. Memberikan tindakan P3K sebelum dirujuk ke rumah sakit.
         6. Melaksanakan tindakan keamanan internal maupun eksternal selama berlangsungnya tanggap darurat perusahaan di area atau lokasi kejadian.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaaan tugas Tim menjadi beban Perusahaan;

KEEMPAT : Melaporkan hasil kegiatan kepada badan atau instansi terkait sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

KELIMA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum kedua bersifat ***ex officio***;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar

Pada tanggal :

|  |
| --- |
| **SENIOR MANAGER PT PELINDO JASA MARITIM WILAYAH 4** |
|  |
| **SYAMSUL MAARIF** |

Tembusan :

* + - 1. Para Manager di Wilayah 4
      2. Yang Bersangkutan

Lampiran Keputusan Senior Manager

PT Pelindo Jasa Maritim

Nomor :

Tanggal :

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM SATUAN TANGGAP DARURAT (QUICK RESPONSE)**

**DI PT PELINDO JASA MARITIM WILAYAH 4**

| **No** | **N A M A** | **JABATAN DALAM TIM** |
| --- | --- | --- |
| 1 | MANAGER DUKUNGAN BISNIS WILAYAH | KETUA |
| 2 | MANAGER OPERASI & KOMERSIAL WILAYAH | WAKIL KETUA |
| 3 | MANAGER AREA SULAWESI 1 | KOORDINATOR AREA SULAWESI 1 |
| 4 | GORMAIDA NAIBAHO | PETUGAS P3K |
| 5 | HASWANI | PETUGAS P3K |
| 6 | IBNU HASYIM | BIDANG DAMKAR |
| 7 | MELIZA BENJAMIN | BIDANG DAMKAR |
| 8 | IRFAN ANDRIANSYAH M | BIDANG EVAKUASI |
| 9 | FATMAWATI SIRI | BIDANG EVAKUASI |
| 10 | MANAGER AREA SULAWESI 2 | KOORDINATOR AREA SULAWESI 2 |
| 11 | CHRISTINE F TAMBARITJI | PETUGAS P3K |
| 12 | RISKI KIAIDEMAK | BIDANG DAMKAR |
| 13 | MARIO BASRI | BIDANG EVAKUASI |
| 14 | MANAGER AREA KALIMANTAN 1 | KOORDINATOR AREA KALIMANTAN 1 |
| 15 | JODIANA L | PETUGAS P3K |
| 16 | ABRAHAM MAMBRASAR | BIDANG DAMKAR |
| 17 | HARIADI | BIDANG EVAKUASI |
| 18 | MANAGER AREA KALIMANTAN 2 | KOORDINATOR AREA KALIMANTAN 2 |
| 19 | ARAFAH | PETUGAS P3K |
| 20 | MUH MAULANA ISHAK | PETUGAS P3K |
| 21 | BUDI HAIDIR | BIDANG DAMKAR |
| 22 | IMAM SUGIRI | BIDANG DAMKAR |
| 23 | SUYANTO | BIDANG EVAKUASI |
| 24 | WAHYU INDRAJIT | BIDANG EVAKUASI |
| 25 | MANAGER AREA MALUKU & PAPUA | KOORDINATOR AREA MALUKU & PAPUA |
| 26 | STEPHANI VILICIA TUHUMENA | PETUGAS P3K |
| 27 | YOMIMA HAHURY | PETUGAS P3K |
| 28 | AGUS SALIM THAMRIN | BIDANG DAMKAR |
| 29 | HAMSAH | BIDANG DAMKAR |
| 30 | OLDRIN AIBINI | BIDANG EVAKUASI |
| 31 | VIRNA OKTAVIA KOTA | BIDANG EVAKUASI |

|  |
| --- |
| **SENIOR MANAGER PT PELINDO JASA MARITIM WILAYAH 4** |
|  |
| **SYAMSUL MAARIF** |